

# Disparitas Penafsiran Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Perbuatan Wanprestasi

<sup>1</sup>Gatot Rachmat Slamet, <sup>2</sup> Syarif Fadillah, <sup>3</sup> Muhammad Fahrudin

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, gatot\_rachmat@yahoo.com

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah,

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah

## ABSTRACT

*There is a disparity in the interpretation of judges in cases of fraud and default on decisions because in practice there have been many violations committed by one of the parties to the agreement. above is more complicated when there is no understanding among law enforcement officials in determining the juridical boundaries between Fraud and Default. This research is a normative juridical research with a legal material search. The results showed that the Judges' Interpretation in Fraud Cases Arising From Default Actions in several cases that had been decided, it appears that the Panel of Judges has a different interpretation regarding the elements of deception. In the evidentiary practice, there has been inconsistency regarding the interpretation of criminal acts of fraud, especially regarding the elements of deception. There is an inconsistency from the Panel of Judges' disclaimer regarding the criminal act of fraud based on the case studies that occurred, for example in determining whether the fraud occurred before the agreement was made or after the agreement was made (tempus delicti).*

**Keywords: Decision Disparity, Judge's Interpretation, Fraud Criminal. breach of contract)**

## PENDAHULUAN

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang nantinya menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran

hukum pidana tersebut. Perlu diingat pula bahwa hukum pidana dikenal upaya paksa yang bertujuan merampas hak-hak dari seorang pelaku pidana. Oleh karena itu hukum pidana merupakan *ultimum remedium* di mana proses

pemidanaan merupakan langkah terakhir yang harus diambil dalam suatu permasalahan. Sedemikian mungkin suatu permasalahan yang masih dapat diselesaikan diluar hukum pidana haruslah hal tersebut ditempuh terlebih dahulu.

Berbeda halnya dengan pengertian penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; dan Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan) Unsur ini yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok

delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. (Mufti, 2017:1)”

Wanprestasi, merupakan ranah hukum perdata yang sesungguhnya tidak boleh digantikan dengan menuduhkan terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi dalam hal ini berdasarkan hukum pidana melainkan harus berdasarkan hukum perdata. Namun terkait kedua perbuatan ini terdapat disparitas dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan Para pihak yang merasa dirugikan akibat tidak kunjung dipenuhinya perikatan tersebut oleh pihak yang lalai, akhirnya mengajukan tuntutan secara pidana. Putusan nomor: 232/Pid/2015/PT. Bna, merupakan perkara pidana penipuan yang jika dilihat dari runtutan perkaranya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam antara terdakwa Sunarti dengan saksi korban Ramli Siregar.

Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi korban untuk menutup hutangnya di bank. Dengan tujuan untuk dapat membuka kredit baru di bank, sehingga ia berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dalam waktu dua minggu kepada korban. Namun setelah dua minggu Terdakwa tak kunjung mengembalikan uang saksi korban dan setelah ditemukan terdakwa tidak menyerahkan seluruh uangnya ke bank, sebagian lagi tidak diserahkan ke bank. Pertimbangan majelis hakim dalam pemidanaan tersebut menyatakan janji yang tidak dipenuhi oleh terdakwa merupakan hal yang bersifat penipuan. (*Husin, dan Husin, 2016:17*)

Selain itu terdapat kasus perkara perjanjian yang mengarah pada delik penipuan juga diputuskan terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUH Pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Spg. Terdakwa Suwarno bersama istrinya meminjam uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tri Budi Waluyo (Saksi Korban) dengan alasan uang tersebut untuk digunakan oleh anak Terdakwa bernama Farid untuk melaksanakan (mengerjakan) Proyek Konstruksi Gorong-Gorong di Bandung karena kekurangan dana. Perjanjian dalam perkara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 November 2010. Sejumlah uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer antar rekening. Saksi Korban Tri Budi Waluyo mengirimkan melalui transfer kepada Terdakwa Suwarno yang kemudian Suwarno akan melakukan transfer kepada anaknya yang bernama Farid.

Namun ketika dilakukan acara pemeriksaan saksi, Farid tidak bisa menunjukkan adanya bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan Proyek Kontruksi Gorong-Gorong di Bandung. Dari peristiwa pinjam-meminjam uang dalam perjanjian ini, Terdakwa Suwarno dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang melanggar Pasal 378 KUH Pidana yaitu melakukan delik penipuan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggunakan tipu muslihat, perkataan-perkataan bohong, dengan cara membujuk seseorang untuk memberikan utang kepadanya.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNMet merupakan perkara pidana penipuan jikadilihat dari runutan perkaranya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam antara terdakwa Eva Maria Binti Asnawi Ibnu dengan saksi korban Trisna Yuliza. Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi korban untuk usaha membuat kerajinan tas mote-mote, sepatu rajut, menjual pakaian dan bakso. Pada pinjaman yang pertama dan kedua yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2017 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Trisna Yuliza, namun Eva Maria Binti Asnawi Ibnu belum dapat mengembalikannya dan pada saat Eva Maria Binti Asnawi Ibnu mendapat tawaran pinjaman kembali oleh saksi korban Trisna Yuliza sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Eva Maria Binti Asnawi Ibnu menerimanya.

Majelis hakim pada putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Met berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan lapangan dari hukum pidana, dan bukanlah lapangan hukum perdata.

Terdapat putusan pidana dengan nomor perkara 751/Pid/PT.Sby, dimana putusan ini membatalkan pemidanaan penjara pada tingkat pertama dengan nomor putusan 457/PID.B/2009/PN.BLT terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim pada pengadilan tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan lapangan dari hukum pidana, melainkan lapangan hukum perdata. Terdakwa dituntut dengan penipuan karena perjanjian

pemasok suku cadang motor yang dijalani oleh terdakwa dengan saksi tidak pernah dilakukan pembayarannya semenjak Januari 2009. Terdakwa diharuskan membayar sejumlah uang kepada saksi korban berdasarkan hasil penjualan suku cadang tersebut. Oleh karena tidak dipenuhi perjanjian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan mengajukan laporan ke polisi. Adapun di butir pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding yang membatalkan pemidanaan tersebut. Putusan ini tidak diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Putusan Banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pada kasus lainnya terdapat perkara pidana penipuan yang telah sampai dengan Kasasi yakni Putusan Nomor: 2161 K/Pid/ 2008 tanggal 14 Mei 2009 atas nama Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya. Pada perkara ini terdakwa melakukan hubungan perjanjian jual beli perusahaan dengan saksi Imam Mughni dimana Terdakwa melakukan perjanjian untuk membeli perusahaan Saksi yaitu CV Gunung Mas yang bergerak dibidang pupuk. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa menggunakan cek.

Pembayaran pertama telah dilakukan oleh terdakwa diikuti dengan penyerahan perusahaan. Namun ketika akan mencairkan cek yang telah diberikan oleh Terdakwa, cek tersebut ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada dana. Saksi menghubungi Terdakwa sampai saat dilaporkannya tindakan ini Terdakwa tidak memberikan respon positif. Dalam perkara ini Terdakwa terbukti tidak melakukan suatu Tindak pidana dikarenakan perbuatan itu masuk

ke dalam ranah perdata. Pertimbangan majelis hakim kasasi yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pada kasus lainnya yang telah sampai dengan Kasasi yakni Putusan Nomor: 2200 K/Pid/2012. Putusan ini merupakan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Amg tanggal 18 September 2012, menyatakan terhadap Stevie Rondonuwu terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 378 KUH Pidana, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van alle rechttsvervolging*), tetapi di tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2200 K/Pid/2012 tanggal 26 Juni 2013, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Amg tanggal 18 September 2012 tersebut dan menyatakan Stevie Rondonuwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat diamati bahwa peristiwa hukum perdata dalam perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerjasama, dan perjanjian jual beli dapat diajukan dalam perkara pidana, sehingga batasan-batasan yang jelas antara perkara perdata dan perkara pidana menjadi kabur. Padahal sejatinya kedua peradilan tersebut memiliki lingkup dan sistem pembuktian yang berbeda namun pada praktiknya dimungkinkan suatu hubungan kontraktual masuk ke dalam perkara pidana. Penafsiran hakim yang dimuat melalui Pertimbangan-pertimbangan hakim pun

menjadi sorotan dalam perkara pidana yang bermula dari suatu hubungan kontraktual seperti di atas. Oleh karena itu kesalahan penafsiran hakim akan mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian bagi masyarakat luas.

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistic atau non positivistic pada tataran praktisnya melahirkan perbedaan dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara oleh Hakim. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual. (*Mahmutarom, 2016:11*)

Terdapatnya Disparitas Penafsiran Hakim Dalam Perkara Penipuan Dan Wanprestasi Pada Putusan karena di dalam praktek banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran yang banyak dilakukan dapat merupakan pelanggaran ketentuan pidana, yaitu pada umumnya Penipuan maupun pelanggaran ketentuan hukum perdata, yaitu pada umumnya Wanprestasi. Permasalahan di atas kian rumit ketika tidak ada kesepahaman diantara para aparat penegak hukum dalam menentukan batasan yuridis antara Penipuan dan Wanprestasi.

Padahal Profesi Hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena bertujuan menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena di dunia ia

akan behadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Jabatan tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan baik fisik maupun non fisik. Di samping itu, ada kode etik yang harus mendapatkan perhatian yang mendalam oleh para hakim yang meliputi dua aspek, yaitu aspek moral dan intelektual. Kedua aspek ini, lebih-lebih aspek moral, masih menjadi persoalan di hampir setiap pengadilan pada masa sekarang. Oleh karena itu profesi hakim ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membahas tentang profesi hakim. (*Arto, 2017:29*)

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam tesis ini, adalah: Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan wanprestasi bukan sebagai tindak pidana penipuan melainkan lapangan hukum perdata; serta Untuk menganalisis disparitas penafsiran hakim yang menyatakan perbuatan wanprestasi sebagai tindak pidana penipuan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan. Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku,

yurisprudensi yang berkaitan dengan disparitas penafsiran hakim yang menyatakan perbuatan wanprestasi sebagai tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. (Ali, 2016:22)

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

### A. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Perbuatan Wanprestasi Bukan Sebagai Tindak Pidana Penipuan Melainkan Lapangan Hukum Perdata

Terkait Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Perbuatan Wanprestasi Bukan Sebagai Tindak Pidana Penipuan Melainkan Lapangan Hukum Perdata pada tabel diatas, berikut akan dijabarkan analisis terhadap pertimbangan hakim setiap putusan:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Perkara 751/Pid/2009/PT.SBY tanggal 2 Desember 2009

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Perkara 751/Pid/2009/PT.SBY tanggal 2 Desember 2009 merupakan putusan terkait Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Cara Kredit Atas Nama Terdakwa Misman Iswahyudi bin Cermo *Ratio decidendi* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor Perkara 457/Pid.B/2009/PN.Blt dengan

membuktikan unsur-unsur tindak penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Unsur dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Hakim berpendapat dengan Terdakwa tidak membayar atas barang-barang yang telah dipesan kepada PT Sinar Agung Prasadikindo tersebut menjadikan keuntungan bagi Terdakwa, dimana kekayaan Terdakwa menjadi bertambah; Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak segera membayar barang-barang yang telah dipesan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, padahal sesuai dengan kesepakatan bahwa 4 (empat) bulan setelah barang dikirim merupakan tanggal jatuh tempo dan Terdakwa harus melunasi semua barang yang telah dipesan. Mengenai surat kuasa menjual yang diberikan Terdakwa sudah tidak dapat digunakan lagi oleh korban dikarenakan sudah lewat masa berlakunya, namun hutang Terdakwa belum lunas. Sehingga PT Sinar Agung Prasadikindo tetap mengalami kerugian. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Bahwa mengenai unsur nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong Majelis Hakim memertimbangkan bahwa sebelum ke-4 Bilyet Giro tersebut diuangkan atau dikliring oleh PT Sinar Agung Prasadikindo

Terdakwa ada lagi memesan barang-barang spare part sepeda motor kepada PT Sinar Agung Prasadikindo senilai Rp.136.740.500,- (serratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribulima ratus rupiah).

Pesanan tersebut dikirim lagi oleh PTSinar Agung Prasadikindo karena dengan tidak diketahuinya giro bilyet tersebut ridak ada dana yang mencukupi. perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan sengaja menerbitkan Bilyet Giro (BG) yang tidak ada dananya menurut majelis memenuhi unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Mengenai unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa untuk membayar barang-barang yang telah dipesan sejak tanggal 15 Agustus 2008 s/d 27 September 2008 telah menyerahkan Bilyet Giro, maka PT Sinar Agung Prasadikindo tergerak untuk mengirimkan lagi barang-barang berupa *spare part* sepeda motor senilai Rp. 136.740.500,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah. Bahwa, PT Sinar Agung Prasadikindo selaku penerima Bilyet Giro beranggapan bahwa apa yang tertuang dalam Bilyet Giro tersebut adalah benar

dan tidak mempunyai pikiran bahwa Terdakwa mempunyai itikad tidak baik, apalagi hubungan dagang selama ini berjalan lancar, Jika PT Sinar Agung Prasadikindo tahu itikad tidak baik dari Terdakwa dimana Terdakwa memberikan ke-4 (empat) Bilyet Giro tersebut ternyata tidak ada dananya, tentu pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan dilayani bahkan tidak mungkin PT Sinar Agung Prasadikindo mengangkat atau menjadikan Terdakwa sebagai agen. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang terbukti.

## 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2161 K/PID/2008 tanggal 14 Mei 2009

Pertimbangan hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Nomor: 387/Pid.B/2008/PN.Mkt tanggal 28 Agustus 2008, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Imama Mughni Merupakan hubungan hukum perdata, yaitu jual-beli perusahaan pupuk dengan kesepakatan harga Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran uangmuka telah dibayar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) diangsur dengan tiga lembar cek. Bahwa jual-beli tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan korban untuk diangsur atau dibayar empat kali,

ternyata sisa pembayaran dibayar dengan cek, namun ketika diuangkan ditolak dikarenakan rekening diutup, bahwa sebelum jatuh tempo cek dari Terdakwa beranggapan akan ada uang piutang yang masuk dari usahanya, namun tidak ada dana masuk ke rekeningnya. Sehingga sisa pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa karena suatu hal.

Hubungan hukum yang dilakukandalam suatu perjanjian oleh Terdakwa yang sebagai pijakannya merupakan itukad baik, maka bila terjadi titik singgung nilai, pihak mana yang tidak beritkad baik maka merupakan pembuktian dalam hukum perdata. Karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan tidak ada rangkaian kata bohong atau tipu muslihat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tekah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan merupakan suatu persengketaan perdata. Dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukumserta memulihkan hak-haknya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto mengajukan kasasi sesuai akta permohonan Kasasi No.13/Pid/2008/PN.Mkt yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Mojokerto. Terhadap kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Ratio deicedendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal

14 Mei 2009, Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya , lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut harus ditolak, membebankan biaya perkara kepada negara.

## **B. Disparitas Penafsiran Hakim Yang Menyatakan Perbuatan Wanprestasi Sebagai Tindak Pidana Penipuan**

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Met merupakan perkara pidana penipuan yang jika dilihat dari runutan perkaranya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam antara terdakwa Eva Maria Binti Asnawi Ibnu dengan saksi korban Trisna Yuliza. Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi korban untuk usaha membuat kerajinan tas mote-mote, sepatu rajut, menjual pakaian dan bakso. Pada pinjaman yang pertama dan kedua yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2017 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Trisna Yuliza namun Terdakwa belum dapat mengembalikannya dan pada saat Terdakwa mendapat tawaran pinjaman kembali oleh saksi korban Trisna Yuliza sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa menerimanya.

Majelis hakim pada putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Met berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan lapangan dari hukum pidana, dan bukanlah lapangan hukum perdata. Hal yang sama berlaku dalam Putusan PN Sampang Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Spg menjatuhkan putusan terhadap Suwarno yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2009 Nomor: 457/Pid.B/2009/PN.Blt. Tentang Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Cara Kredit Atas

Nama Terdakwa Misman Iswahyudi bin Cermo. Kemudian putusan ini dibatalkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Perkara 751/Pid/2009/PT.SBY tanggal 2 Desember 2009. Terkait hal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Dua Alat Bukti yang Menimbulkan Keyakinan Hakim

Dalam perkara ini dikarenakan Hakim pada tingkat pengadilan tinggi hanya meninjau kembali alat bukti yang sudah diajukan pada tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor perkara 457/Pid.B/2009/PN.Blt, sehingga penulis akan menganalisis pembuktian pada putusan pengadilan Negeri Blitar yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai perkara ini mendapat keyakinan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana penipuan berdasarkan keterangan Saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

Keterangan Saksi Naning Tri Yustina, Budi Santoso terdapat kesesuaian antara satu dan yang lainnya mengenai tindakan Terdakwa dalam memberikan giro bilyet kosong dengan tanggal mundur untuk pembayaran pemesanan barang yang pertama sebagai keadan palsu yang menggerakkan Saksi Naning Tri Yulistina memberikan pengiriman pesanan selanjutnya. Diperkuat dengan keterangan ahli dari Bank Indonesia Raf

Santoso S.H. bahwa seseorang yang memiliki rekening giro harus memiliki rekening giro dan menyediakan sejumlah dana atau paling tidak pada saat bilyet giro jatuh tempo, uang atau danarekening giro itu harus tersedia. Hakim mendapatkan keyakinan berdasarkan alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP bahwa, perkara ini merupakan sebuah tindak pidana penipuan.

Ahli dari Universitas Brawijaya juga menguatkan keyakinan Hakim akan tindak pidana penipuan tersebut yakni pada mulanya hubungan Terdakwa dengan PT Sinar Agung Prasadikindo adalah hubungan perdata, namun dengan Terdakwa sengaja menerbitkan Bilyet Giro kosong (tidak ada dananya) menjadikan perbuatan Terdakwa mengandung unsur pidana, dimana dari perbuatan Terdakwa tersebut tergambar etiket tidak baik yaitu berusaha untuk menghindari pembayaran, pada hal Terdakwa tahu bahwa Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya atau tidak mencukupi dananya. Pendapat ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 457 K/Pid/1993 tanggal 15 Desember 1994 yakni Pembelian mobil menggunakan cek dan bilyet giro kosong merupakan tindak pidana penipuan.

## 2. Keterkaitan Alat Bukti dengan Barang Bukti

Oleh karena pemberian bilyet giro kosong tersebut sebagai pembayaran atas pemesanan tanggal 28 Agustus 2008 sehingga PT Sinar Agung Prasadikindo percaya dan memberikan pesanan Terdakwa kembali tanggal 27 September 2008 yang hingga kini belum dilunasi Terdakwa. Hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar merupakan unsur menguntungkan diri dengan melawan hukum. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar memutuskan bersalah atas penipuan. Hal ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memandang hal ini sebagai perbuatan dalam lapangan hukum perdata. Putusan Pengadilan Negeri Blitar lebih mengarah kepada pemberian biro gilyet yang dilakukan Terdakwa sehingga PT Sinar Agung Prasadikindo mau memberikan pesanan Terdakwa.

Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan antara Terdakwa dengan PT Sinar Agung Prasadikindo merupakan perbuatan yang diawali dengan suatu perjanjian dengan membuat Perjanjian Keagenan, sehingga tidak tepatnya pemenuhan pembayaran yang dilakukan Terdakwa merupakan peristiwa dalam ranah hukum perdata.

Berkaitan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar seharusnya lebih cermat dalam menilai hubungan antara Terdakwa dan korban merupakan hubungan dagang yang sudah terjalin cukup lama diantara keduanya. Dalam hal ini tidak adanya dana pada rekening Terdakwa ketika akan dicairkan cek tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dikarenakan rekening tersebut tidak terdapat dana di dalamnya bukan karena keinginan Terdakwa melainkan bisnis Terdakwa yang sedang lesu, mengingat pembayaran Terdakwa kepada korban selama ini berjalan lancar. Lebih lanjut korban memberikan pemesanan selanjutnya bukan semaa-mata karena terbitnya giro bilyet tersebut melainkan karena memang sebelumnya sudah terjalin hubungan keagenan.

Tidak terpenuhinya prestasi Terdakwa dalam kasus ini bukanlah murni tindak pidana penipuan melainkan wanprestasi. Jika dilihat dari niat Terdakwa tidak ada untuk menipu dari awal melainkan ingin melakukan pemenuhan kewajibannya. Terbukti dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada korban mengenai ketidakcukupan dana di rekeningnya akibat bisnsnya tidak berjalan dengan baik sehingga melarang korban untuk mencairkan dana tersebut. Terbukti dengan dikeluarkannya surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa kepada korban untuk menjual barang yang

nantinya diambil sebagai pelunasan hutang, menunjukkan usaha Terdakwa tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Oleh karena itu pemberian giro bilyet tidak dapat dilihat secara tersendiri perlu dilihat juga apakah peristiwa itu terjadi karena memang sebelumnya sudah ada perjanjian yang disetujui oleh kedua pihak dan berjalan dengan lancar namun, ada suatu keadaan tertentu tidak dapat dilaksanakan perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. *(Zaidan, 2015:19)*

Fenomena Putusan Hakim dalam perkara ini sesungguhnya membuktikan bahwa belum terdapat kesamaan pemahaman dan penafsiran berkaitan dengan soal penerapan konsep wanprestasi dan penipuan. Hal ini dapat diatasi bila berpedoman pada penafsiran hukum mengenai batasan antara wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, yaitu teletak pada apakah janji yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya hanyalah bertujuan untuk menggerakkan agar disetujui perjanjian tersebut ataukah memang akan dipenuhi. Putusan Pengadilan Tinggi lebih melihat pada fakta hukum di persidangan bahwa, tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan PT Sinar Agung Prasadikindo bukan merupakan suatu kesengajaan yang dituju (unsur dengan maksud dalam delik penipuan)

sehingga lebih mengarah kepada suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang telah bijak dalam melihat fakta-fakta yang dihadirkan ke persidangan dan telah sesuai dengan cara-cara membuktikan dan mengklasifikasikan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan. Secara formil penilaian alat bukti telah sesuai dengan ketentuan dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terkait.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2161 K/PID/2008 tanggal 14 Mei 2009 membatalkan Putusan No. 387/Pid.B/2008/ PN.Mkt, dan membebaskan Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya. Mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, yang menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi korban Imam Mughni merupakan hubungan hukum perdata, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang tidak cermat dan keliru dalam memperlihatkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan

#### 1. Dua Alat Bukti yang Menimbulkan Keyakinan Hakim

Selanjutnya mengenai formil pembuktian pada Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak

mempertimbangkan alat bukti dengan baik yakni tidak mempertimbangkan keterangan dari para Saksi Imam Mughni, Rubini, Sudirman, dan Suroto yang saling berkaitan satusama lain. Pada intinya menyatakan pada saat Saksi Imam Mughni akan mencairkan cek pertama dan ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Pembantu Mojosari dengan alasan rekening telah ditutup. Jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa saat mengeluarkan 3 buah cek sebagai bentuk pembayaran, saldo yang ada direkening Terdakwa hanya berikisar antara 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah kemudian rekening tersebut telah ditutup oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Imam Mughni tidak dapat mencairkan cek tersebut.

Perbuatan Terdakwa menarik yang disadarinya tidak ada dana yang cukup serta diikuti penutupan rekening patut dikatakan perbuatan kesengajaan berdasarkan tujuan. Patut diketahui untuk melakukan penutupan rekening pasti diketahui dan disetujui oleh pemilik rekening, Sehingga Hakim dalam persidangan menemukan seharusnya menemukan suatu petunjuk mengenai keterkaitan antara penutupan rekening tersebut dengan pemberian cek yang menggerakkan terdakwa untuk menyerhakan barang dalam hal ini perusahaan pupuk.

Patut diduga pula perbuatan Terdakwa ini memang dari awal tidak ada keinginan untuk melunasi hutang tersebut, pemberian uang muka beserta cek dilakukan agar Saksi korban tergerak untuk memberikan penguasaan perusahaannya kepada Terdakwa. Selanjutnya, apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi korban dan juga keterangan dari Saksi bank BCA Cabang Pembantu Mojosari bahwasanya dari keterangankeduanya maka cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa jelas tidak ada niatan baik.

Seharusnya Hakim mendapatkan petunjuk dari persesuaian keterangan Saksi mengenai alat bukti yang dihadirkan berupa tiga lembar cek kosong. Sehingga putusan yang diambil pun akan menjadi berbeda yakni putusan pemidanaan penipuan terhadap Terdakwa. Sehingga dalam formil acara pembuktiannya Majelis Hakim telah tidak memperhatikan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diatur pada Pasal 188 KUHAP.

Dalam hal persidangan seharusnya Hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk lebih arif dan bijaksana agar diperoleh fakta hukum yang sebenar-benarnya.

Secara materil tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi korban merupakan suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak jual beli. Perjanjian jual beli disepakati dengan harga Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dibayar tiga kali dengan tiga lembar cek. Dengan nominal masing-masing cek pertama senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah), cek kedua senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah), dan cek ketiga senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Namun ketika akan diuangkan cek tersebut ditolak oleh bank dikarenakan rekening yang dimaksud telah ditutup.

Sejatinya cek sebagai alat pembayaran yang sah, dan pemegang cek dijamin ada dana yang cukup dalam rekening yang dituju untuk pembayaran. Jadi ketika terdapat cek yang didalamnya tidak memiliki dana yang cukup atau bahkan rekening telah ditutup merupakan suatu kesengajaan atau tindakan penipuan.

## 2. Keterkaitan Alat Bukti dan Barang Bukti

Perbuatan Terdakwa telah menyembunyikan suatu keadaan palsu, keadaan yang sesungguhnya terjadi bahwa cek diserahkan kepada Saksi korban, diketahuinya dan disadarinya tidak terdapat dana yang cukup dalam rekening tersebut. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan yurisprudensi mengenai Pasal 378 mengenai unsur penipuan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 133 K/Kr/1973 menyatakan bahwa: seorang yang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan Kejahatan Penipuan eks-378 KUHP
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 menyatakan bahwa: seseorang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai dana yang cukup pada rekening korannya di suatu Bank, namun ia menarik juga beberapa cek dengan tanggal mundur. Pada saat cek mundur ini jatuh tempo dan dicairkan oleh pemegangnya ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya dalam rekening koran

tersebut. Perbuatan menarik cek ini dikategorikan sebagai kejahatan penipuan eks-Pasal 378 KUHP

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat diamati bahwa peristiwa hukum perdata dalam perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerjasama, dan perjanjian jual beli dapat diajukan dalam perkara pidana, sehingga batasan-batasan yang jelas antara perkara perdata dan perkara pidana menjadi kabur. Padahal sejatinya kedua peradilan tersebut memiliki lingkup dan sistem pembuktian yang berbeda namun pada praktiknya dimungkinkan suatu hubungan kontraktual masuk ke dalam perkara pidana. Penafsiran yang dimuat melalui Pertimbangan-pertimbangan hakim pun menjadi sorotan dalam perkara pidana yang bermula dari suatu hubungan kontraktual seperti di atas. Oleh karena itu kesalahan Penafsiran Hakim dalam perkara pidana akan mengakibatkan pihak lainnya menderita pembedaan.

Cita-cita dalam menjaga tegaknya hukum antara lain adalah salah satunya memberikan keadilan. Menurut pemahaman penulis, tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan kepada terdakwa harus mencerminkan kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara.

*(Syahrin, 2016:21)*

Dengan adanya disparitas putusan diatas, maka tidak mencerminkan keadilan terutama dalam hal rasa keadilan publik. Padahal Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Terlebih lagi lembaga peradilan tidak lain merupakan sebuah badan pengawas pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan makna dari hakikat asas peradilan yang bebas dalam negarahukum. Dalam hal ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pembedaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. *(Kaelan. 2016:88)*

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat

sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya

Selain itu, dalam perspektif keadilan terkait peran kepastian (penyedik) dalam memeriksa laporan sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *restorative justice*.

Pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka konsep *restorative justice* juga dikenal di dalam undang-undang lainnya antara lain undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang merumuskan bahwa keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. *(Atmasasmita, 2017:56)*

Terhadap kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri oleh Kepolisian haruslah dilakukan dengan kriteria antara lain mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah. (Pangaribuan, 2016:22)

Selain itu Penulis berasumsi bahwa disparitas putusan hakim dapat mengakibatkan ketidakpastian, karena di satu sisi putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, dan di sisi lain putusan hakim didasarkan pada dua alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHAP). Perbedaan penjatuhan pidana sendiri merupakan ketidakpastian dalam menerapkan hukum, seharusnya jika pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka putusan yang harus diberikan adalah sama pula. Disparitas putusan pidana memang sangat sulit dihilangkan, Hazewinkel-Suringa dan Remmelink menyimpulkan bahwa soal

penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*). (Efendi. 2018:27)

Dikaitkan dengan Teori negara Hukum bahwa Negara melalui pembentukan undang-undang yang dibuat tentu harus dilaksanakan serta dipraktekkan oleh penegak hukum. Negara hukum sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*)” adalah hukum harus dijadikan pemutus dalam setiap peristiwa konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hukum adalah alat pembuat skenario yang mengatur pemerintahan sebagai orang yang harus tunduk pada pembuat skenario. Hukum merupakan wayang yang tak boleh diintervensi baik oleh pemerintah atau perorangan. (Jimly Asshiddiqie, 2018) Negara hukum menjamin empat hal dalam negara, yaitu hak asasi manusia (HAM) yang merupakan anugerah dari Tuhan yaitu hak dasar manusia sejak lahir sampai

meninggal, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, pradilan tata usaha negara. Keempat hal ini adalah elemen penting, syarat mutlak sekaligus ciri khas negara hukum. Mendeklarasikan diri sebagai negara hukum mengandung konsekuensi tersendiri. (Erwin, 2016:78)

Seperti yang diungkapkan oleh John Austin bahwa hukum (undang-undang) adalah perintah penguasa, maka undang-undang tersebut wajib untuk dijalankan. Oleh karenanya, apa yang telah tertulis dalam undang-undang memerintahkan kewajiban kepada penegak hukum untuk dilaksanakan, dan tentu saja melarang setiap penegak hukum untuk tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Pada pokoknya adalah dituntut suatu kesesuaian antara apa yang tertulis dalam undang-undang dengan dunia praktek penegakan hukum.

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum di samping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Asas legalitas merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum untuk mencapai adanya kepastian hukum. Asas legalitas menjadikan hukum digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap aktivitas manusia dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Profesi hakim mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Profesi Hakim seperti di bawah ini. (Santoso, 2016: 34)

*“Hendaklah engkau menghukum antara mereka menurut pengaturan yang diturunkan Allah” ( QS. Al-Maidah ayat 49 ).*

*“Dan jika kamu menghukum antara manusia hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya“ ( QS. An-Nisaa ayat 58 ).*

*" Bahwa Allah adalah Hakim yang seadil-adilnya “ ( Q.S. At-Tin ayat 8 )*

*“Dan jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil. Dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim sebagai umpan untuk - Menyuap Hakim - dengan maksud supaya kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui“ ( Q.S. Al-Baqoroh ayat 188 ).*

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan hukum yang dimiliki hakim dan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistic atau non positivistic pada tataran praktisnya melahirkan perbedaan dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan

perkara oleh Hakim. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual. (Syamsyudin, 2011:11)

Jika dilihat dari Putusan-putusan yang telah dibahas, terlihat Majelis Hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai unsur tipu muslihat. Majelis Hakim membuktikan tindak pidana penipuan berdasarkan dua alat bukti yakni keterangan saksi kemudian diperkuat oleh keterangan ahli atau diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi sehingga mendapatkan suatu petunjuk akan tindak pidana penipuan. Dalam praktik pembuktian telah terjadi inkonsistensi mengenai penafsiran tindak pidana penipuan terutama mengenai unsur tipu muslihat. terjadi inkonsistensi dari penafsiran Majelis Hakim mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus yang terjadi, misalnya dalam menentukan unsur penipuan itu terjadi apakah sebelum perjanjian dibuat ataukah setelah perjanjian dibuat (*tempus delicti*).

Adanya disparitas penafsiran hakim, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prof Sudikno Mertokusumo telah menyatakan, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada

kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). (Widijowati, 2018:82)

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan wanprestasi bukan sebagai tindak pidana penipuan melainkan lapangan hukum perdata, dapat dilihat pada Putusan perkara pidana dengan nomor perkara 751/Pid/PT.Sby dimana putusan ini membatalkan pemidanaan penjara pada tingkat pertama dengan nomor putusan 457/PID.B/2009/PN.BLT terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim pada pengadilan tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan lapangandari hukum pidana, melainkan lapangan hukum perdata. Pada kasus lainnya terdapat perkara pidana penipuan yang telah sampai dengan Kasasi yakni Putusan Nomor: 2161 K/Pid/ 2008 tanggal 14 Mei 2009 atas nama Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya. Pada perkara ini,. menurut majelis hakim Terdakwa terbukti tidak melakukan suatu Tindak pidana dikarenakan perbuatan itu masuk ke dalam ranah perdata. Pertimbangan majelis hakim kasasi yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Dari Penafsiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Perbuatan Wanprestasi dalam beberapa perkara yang telah diputus, maka terlihat Majelis Hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai unsur tipu muslihat.

Majelis Hakim membuktikan tindak pidana penipuan berdasarkan dua alat bukti yakni keterangan saksi kemudian diperkuat oleh keterangan ahli atau diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi sehingga mendapatkan suatu petunjuk adanya tindak pidana penipuan. Dalam praktik pembuktian telah terjadi inkonsistensi mengenai penafsiran tindak pidana penipuan terutama mengenai unsur tipu muslihat. terjadi inkonsistensi dari penafsiran Majelis Hakim mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus yang terjadi, misalnya dalam menentukan unsur penipuan itu terjadi apakah sebelum perjanjian dibuat ataukah setelah perjanjian dibuat (*tempus delicti*).

Terlebih dengan melihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2161 K/PID/2008 tanggal 14 Mei 2009 membatalkan Putusan No. 387/Pid.B/2008/ PN.Mkt, dan membebaskan Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya. Mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, yang menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi korban Imam Mughni merupakan hubungan hukum perdata, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang tidak cermat dan keliru dalam memperlihatkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dimana Hakim dalam persidangan menemukan seharusnya menemukan suatu petunjuk mengenai keterkaitan antara penutupan rekening tersebut dengan pemberian cek yang menggerakkan terdakwa untuk menyerahkan barang dalam hal ini perusahaan pupuk.

## SARAN

Terkait Disparitas Penafsiran Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Perbuatan Wanprestasi adalah dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung mengenai penafsiran mengenai unsur penipuan. Dikarenakan dalam praktiknya sering tidak dipenuhinya suatu kontrak/perjanjian oleh pihak lainnya yang merasa dirugikan diajukan kedalam ranah pidana.

Kepada Hakim sebagai penegak hukum seyogyanya memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, bilamana dilihat dalam beberapa putusan dimana terdapat Disparitas Penafsiran Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Perbuatan Wanprestasi, maka Hakim belum memperlihatkan asas keadilan dalam hukum, yang pada faktanya Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya.

Pola pikir yang bercorak positivistic atau non positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara. Sehingga hakim harus memutuskan tidak saja berdasarkan tekstual dan kontekstual

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 2016
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Mufti, Arsa. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Mahmutarom, HR. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Cetakan Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2016.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum acara pidana dan hakim ad hoc*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
- Santoso, Topo. *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Rajawali, 2016

Syamsyudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2011

Syahrin, Alvi [et al.]. *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.

Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 No. 732)
- Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

### Sumber Lain

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari website [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 12/12/2018 Pukul 15.25 WIB